



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR :063/KPTS/KPU-OI/006.435466/III/2017.

TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Daftar Pemilih Pemilu, maka satuan kerja (Satker) KPU Kabupaten Ogan Ilir perlu mengoperasikan Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- b. Bahwa untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan Administrator dan Operator pada Satker KPU Kabupaten Ogan Ilir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penunjukan Administrator dan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

MENINGGAT

- 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 3. PKPU No 2 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
- 4. PKPU No 3 Tahun 2015 tentang tata kerja, komisi Pemilihan Umum, komisi pemilihan Umum provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/komisi independen pemilihan kabupaten/ kota. Pembentukan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/ atau walikota dan wakil walikota.

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 003/KPU-OI/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pelaksana yang namanya dibawah ini :

1. **IRAINI. A.Md** (Nip. 197709262009102001)
2. **FEBRIYAN**

Nama yang tersebut diatas sebagai Administrator dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;

KEDUA : Administrator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan sosialisasi dan pelatihan aplikasi Sidalih kepada Operator Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir, serta sebagai Administrator Sidalih pemilu bila terjadi permasalahan dalam mengoperasikan Sidalih ;

KETIGA : Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana berikut :

1. Melakukan penginputan data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
2. Bertanggung jawab terhadap setiap data yang diinputkan sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid;
3. Menyusun pelaporan secara Intens dalam kaitan proses perubahan dalam aplikasi;
4. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan; dan
5. Melaksanakan koordinasi dengan administrator guna mensinkronkan data yang ada, dan hal lain yang bersifat penting dalam aplikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : **INDRALAYA**
Pada Tanggal : **13 Maret 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA ,**



A N N A H R I R